

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian waris

Waris yang dalam bahasa arab ialah إرث atau ميراث adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada yang lainnya. Pengertian waris dalam hukum waris Islam adalah aturan yang diciptakan dalam upaya mengatur suatu perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia pada keluarga, kerabat maupun orang lain yang disebut sebagai ahli waris.

Sedangkan untuk pengertian hukum waris Islam sebagaimana terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 171, adalah hukum yang diciptakan dalam upaya mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari pewaris, dan juga turut menentukan siapa saja orang yang memiliki hak milik atas harta peninggalan pewaris. Selain itu juga menentukan siapa saja orang yang memiliki hak untuk menerima dan menjadi ahli warisnya serta menentukan jumlah bagian untuk setiap ahli waris, sehingga dalam hukum waris Islam itu sudah jelas menerangkan siapa saja orang yang akan menerima warisan atau disebut ahli waris, jumlah yang akan diterima oleh masing-masing, dan harta jenis apa yang akan diberikan.

Dalam pengaturan hukum waris Islam ini pun tidak lepas dari keterlibatan Al-Quran di dalamnya. Bahkan kitab suci ini menjadi landasan yang utama sebagai dasar hukumnya. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara mendetail tentang pewarisan, maka sumber lainnya yang digunakan adalah hadits Nabi.

1. Pengertian Waris Menurut Para Ahli

- 1) Menurut R. Santoso Pudjosubroto
- 2) Menurut hukum waris ialah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro
- 4) Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.
- 5) Menurut J. Satrio, SH
- 6) Hukum waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu/beberapa orang. Dalam hal ini hukum waris merupakan bagian dari harta kekayaan.
- 7) Menurut Efendi Perangin SH
- 8) Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

2. Tujuan Waris

Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan pengaturan harta waris, maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan.

Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah SWT dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana harta waris dalam Islam bisa membawa kemaslahatan pada hamba-Nya.

Sebelum mengatur soal warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dulu dilakukan. Hal-hal tersebut adalah :

- 1) Berkenaan dengan biaya pemakaman dari orang yang meninggal
- 2) Wasiat atau pesan yang ditinggalkan
- 3) Hutang-Piutang yang ditinggalkan (berhutang dalam Islam tentu hal yang wajib untuk dibayar, ditunaikan janjinya untuk mengembalikan)

B. Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan (harta kepunyaan istri yang didapatkan sendiri, bukan dari suami). Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang

yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat.

Hukum waris adat menurut Soepomo, merupakan peraturan yang memuat pengaturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta beda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya¹. Kemudian yang dikemukakan oleh Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikutnya.²

1. Sistem Hukum Waris Adat

Menurut buku “Waris : Permasalahan dan Solusinya” oleh N.M. Wahyu Kuncoro³, sistem waris adat dapat di lihat dari kekerabatan dan hak kepemilikan. Penjelasan kedua sistem tersebut sebagai berikut

a) Berdasarkan Sistem Kekerabatan

Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa:

...hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.⁴

¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta:Pradnya Paramita, 1993), h. 72.

² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. R. Ng Surbakti Poesponoto (Jakarta Pusat:Pradnya Paramita, 1981), h. 47.

³ N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris : Permasalahan dan Solusinya* (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015), h. 12-14.

⁴ Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta:Pradnya Paramita, 1975), h. 45.

Dilihat dari segi garis kekerabatan, maka perbedaan lingkungan hukum adat itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Sistem patrilineal (kelompok garis ayah) Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, contohnya: Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Seram, Nusa Tenggara.
- 2) Sistem Matrilineal (kelompok garis ibu) Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. Contohnya, Minangkabau dan Enggano.
- 3) Sistem Parental atau bilateral (kelompok garis ibu dan bapak) Sistem yang ditarik menurut garis orang tua (ibu dan bapak) dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Contohnya: Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu.

b) Berdasarkan Sistem Hak Kepemilikan Ahli Waris

1) Sistem individual

Menurut sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini dijalankan di masyarakat yang menganut sistem parental.

2) Sistem kolektif

Menurut sistem ini, ahli waris menerima penerusan dan pengalihan harta warisan. Namun, tidak dapat dibagi-bagikan, didominasi kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk

memakai atau mendapatkan hasil yang berasal dari harta tersebut. Contohnya seperti di Minangkabau, Ambon, dan Minahasa.

3) Sistem Mayorat

Menurut sistem ini, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu saja, misalnya anak laki-laki tertua (contohnya di Bali, Lampung, Teluk Yos Sudarso), atau perempuan tertua (di Sumendo, Sumatera Selatan), anak laki-laki termuda (di masyarakat Batak) atau perempuan termuda atau anak laki-laki saja.

C. Waris Islam

1. Dalil Mengenai Hukum Waris Islam

Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris Islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran. Hal ini dikarenakan fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk kehidupan. Manfaat membaca Al-Quran sendiri ada banyak dan akan menemukan keajaiban Al-Quran di dunia.

Dalil mengenai harta waris dalam Islam ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 11-12 yang cukup detail dibahas dan disampaikan di Al-Quran.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ

إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ
 مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Terjemahnya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (12)”⁵

Tentang Asbabun Nuzul QS. An-Nisaa' (4) 11-12 yaitu :

Diriwayatkan oleh Al-Bukhori, Muslim, Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abdullah berkata “Rosulullah dan Abu Bakar datang menjengukku di kaum bani Salamah dengan berjalan kaki, mereka melihatku tidak sadarkan diri, maka beliau mengambil air dan kemudian berwudlu, kemudian ia memercikkan air tersebut kepadaku dan aku langsung sadarkan diri, kemudian aku berkata kepada Rosulullah “Apakah yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan dengan hartaku!” maka turunlah firman Allah “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.”⁶

Selain itu, dibahas juga di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

⁵ Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung:Cordoba, 2019), h. 78-79.

⁶ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 129.

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Terjemahnya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”⁷

2. Sejarah Hukum Waris

a. Kewarisan Pada Masa Pra-Islam

Masa pra-Islam dikenal juga dengan masa jahiliyah, yaitu masa di mana bangsa Arab selalu melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Pada masa itu, kehidupan orang Arab bergantung pada hasil perniagaan, jarahan, dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Ketika itu, kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan. Hal itu juga berlaku terhadap pembagian harta warisan. Maka, menjadi wajar jika harta warisan diberikan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak.

Pada masa jahiliyah, pembagian harta warisan dilakukan dengan berpijak pada dua sistem, yaitu sistem keturunan dan sistem sebab⁸. Salah satu yang menjadi Tradisi jahiliyah dalam pembagian harta warisan adalah bersifat patrilinear, di mana

⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung:Cordoba, 2019), h. 106.

⁸ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh Mawaris Praktis* (Bandung: Cita Pusaka Media Perintis, 2012), h. 7

kaum perempuan dan anak-anak yang belum dewasa mereka terjegah untuk mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal⁹. Dengan itu sudah menjadi indikasi kuat bahwa pada masa pra-Islam, keadaan bangsa Arab dalam masalah warisan telah menjadikan kaum wanita tidak artinya. Hal itu terjadi karena arab jahiliyah pada saat itu berdalih bahwa kaum wanita tidak mempunyai kekuatan untuk di ikut sertakan dalam berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, “Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggangi kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh.”¹⁰. Bahkan Mereka melarang keras dan megharamkan kaum wanita menerima harta warisan sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Tidak sampai di situ, di antara mereka mengira bahwa kaum wanita yang ditinggal mati suaminya mereka termasuk harta yang dapat diwariskan dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya. Di masa jahiliyah (pra-Islam), pembagian warisan dilakukan jika terdapat hubungan kekeluargaan/kerabat. Di antara mereka juga ada yang beranggapan bahwa harta warisan bisa diberikan terhadap mereka yang telah melakukan perjanjian prasetia¹¹, dan bisa juga di berikan pada *tabanni* (anak-anak yang diadopsi/pengangkatan anak). Dari penjelasan di atas, Dapat di tarik pemahaman bahwa, seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila¹²:

⁹ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 32.

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basmalah, (Gema Insani Press, 1995), h. X.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. (Semarang: Toha Putra, 1972), h. 3.

¹² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 3

1) Ditemukan Pertalian Kekeluargaan/Kekerabatan

Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Hubungan kekerabatan yang melatarbelakangi seorang dapat menerima warisan adalah jika merupakan laki laki yang mempunyai kekuatan dalam melakukan pembelaan, perlindungan untuk memelihara *qabilah* (persukuan) atau setidaknya yang di lindungi adalah keluarga mereka sendiri. Aturan ketat tersebut memberi dampak pada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tercegah untuk mendapatkan warisan. Dua kelompok ini tercegah untuk mendapatkan warisan hanya karena dinilai tidak mampu ikut serta terjun dalam medan perang dan berjuang bersama mereka yang kuat dan lebih dari itu mereka di pandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. karenanya, para ahli waris jahiliyah dari golongan kerabat semuanya terdiri atas: (a) anak laki-laki, (b) saudara laki-laki, (c) paman, (d) anak-anak yang semuanya harus dewasa, dan (e) anak laki-laki paman. Jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dewasa, maka tirkahnya (harta peninggalannya) berhak diterima oleh saudara laki-laknya dengan catatan saudara tersebut juga sanggup berperang membela suku. Ada hal lain yang di nilai janggal dan mengherankan ialah bahwa seorang istri juga menjadi pusaka yang juga boleh di wariskan yang diwariskan, dengan catatan istri tersebut bukan ibu kandung yang mewarisi. Mereka juga memberi warisan kepada anak yang lahir di luar pernikahan¹³.

2) Sudah Di Gelarnya Janji Ikatan Praselia

¹³ Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* (Darussalam: Bulan Bintang, 1978), h. 28.

Definisi Janji prasetia adalah dorongan dan dukungan yang didasari oleh kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan sesama. Dengan itu kaum wanita dan anak laki-laki terkesan disingkirkan sebab tidak mungkin terealisasi apabila pihak-pihak yang berjanji adalah anak-anak yang belum dewasa, apalagi kaum wanita.

Adapun isi janji prasetia tersebut adalah: *“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu damaiku damaimu, kamu mewarisi hartamu aku mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena aku dan aku dituntut darahku karena kamu, dan diwajibkan membayar denda sebagai ganti nyawaku, aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu”*¹⁴.

Akhir dari janji ikatan prasetia itu adalah apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka pihak lain yang masih hidup berhak mendapatkan harta peninggalan partner-nya sebanyak 1/6 bagian harta peninggalannya. Adapun sisa harta setelah dikurangi 1/6 dibagikan kepada ahli warisnya¹⁵.

3) *Tabanni* (Pengangkatan Anak)

Sebelumnya sudah di jelaskan bahwa pewarisan atas dasar kekarabatan, pewarisan atas nama ikatan janji prasetia, dan pewarisan atas nama *tabanni* (pengangkatan anak), itu semuanya bisa terlaksana dengan catatan mereka harus terdiri dari lelaki dewasa (yang mempunyai kekuatan cukup).

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h.14

¹⁵ Moh. Muhibbudin, dkk, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 34

Adapun tendensi mereka untuk mengadakan janji praseta dan pengangkatan anak adalah adanya dorongan kemauan bersama untuk saling membela jiwa raga dan kehormatan mereka serta memelihara dan mengembangkan harta kekayaan mereka. Hal itu tidak akan terealisasikan jika masih anak-anak atau perempuan.

Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid Ibn Haritsah menjadi anak angkatnya dan dikatakanlah Zaid bin Muhammad. Beliau mengangkat Zaid ini sebagai anaknya, setelah Zaid dimerdekakan. Abu Hudzaifah Ibn 'Utbah mengangkat Salim menjadi anaknya dan dikatakanlah: Salim ibn Abu Huzaifah¹⁶. Keadaan ini berlaku hingga turun surat al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

Terjemahnya : *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹⁷.*

Ayat ini menegaskan bahwa, Nabi Muhammad SAW bukanlah ayah dari seorang anak angkat (Zaid) dan anak-anak angkat tidaklah dapat dianggap sebagai anak sendiri, serta anak-anak angkat itu haruslah dibangsakan kepada ayah mereka sendiri.

¹⁶ Teuku M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Risky Putra, 2011) h. 3

¹⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya (Bandung:Cordoba, 2019), h. 418.

b. Kewarisan pada Awal Islam

Pada awal Islam, pembagian sistem kewarisan masa jahiliyah masih tetap berlaku, hal itu berlanjut hingga turun ayat yang menegaskan bahwa para lelaki tanpa terkecuali baik dewasa ataupun bukan, bisa mendapatkan warisan dari *tirkah* (harta peninggalan orang tua dan kerabat-kerabat terdekat), tak kalah pentingnya ayat tersebut juga menegaskan bahwa kaum wanita tanpa terkecuali juga berhak mendapatkan warisan, untuk *tirkah*/peninggalan baik itu sedikit ataupun banyak juga tetap harus diwariskan. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 7¹⁸.

Setelah ayat di atas turun, kebiasaan-kebiasaan pembagian warisan jahiliyah terhapus, seperti tidak memberikan pusaka kepada perempuan dan anak-anak kecil. Sementara pada saat Islam baru masuk (awal Islam), nabi Muhammad sudah menerapkan hukum kewarisan. Hal itu bisa di buktikan dengan sejarah, yaitu ketika nabi Muhammad bersama para sahabatnya bermigrasi (hijrah) dari Mekkah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, nabi Muhammad dan rombongannya di sambut gembira oleh penduduk Madinah saat itu, mereka sangat menghormati nabi dengan ditempatkan dirumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya.

Dalam rangka memperkuat dan mengabadikan tali persaudaraan, nabi Muhammad menjadikan kesetiaan orang-orang yang ikut hijrah bersamanya sebagai salah satu yang melatarbelakangi untuk saling mewarisi satu sama lain. Hal

¹⁸ Ibid, h. 4.

itu bisa dilihat seperti jika terdapat sahabat yang tidak mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi harta sedikitpun. Tetapi, jika ada sahabat yang tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari penduduk Madinah yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.¹⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa awal Islam, seseorang dimungkinkan untuk mendapatkan harta warisan, apabila adanya pertalian kerabat, pengangkatan anak, hijrah dan ikatan persaudaraan.²⁰

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kewarisan pada awal Islam, ikatan kekerabatan tanpa terkecuali mereka semua berhak menerima harta warisan baik dari kalangan kaum laki-laki yang belum dewasa maupun kaum perempuan. Sementara hijrah seperti yang di contohkan rosul dan ikatan persaudaraan juga memungkinkan untuk mendapatkan harta warisan.

3. Pembagian Harta Waris Islam

Dalam syariat Islam, sebelum menuju ke ranah pembagian, terdapat aturan yang mengikat terkait hukum waris yang harus terpenuhi, ada beberapa syarat dan rukun, juga ada aturan dalam pembagian harta warisan. Berikut aturan aturan pembagian waris menurut syariat Islam²¹ :

¹⁹ Ikatan persaudaraan disini adalah antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Lihat Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* h.7-8

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, h. 4-5.

²¹ Syekh 'Ali as-Shobuny, *al-Mawarits* (Daar al-Kutub al-Islamiyyah), h. 44-55

a) Macam-Macam Manusia Dalam Hak Mendapatkan Warisan

Untuk hak pembagian warisan, manusia dikategorikan menjadi 4 macam²², yaitu :

- 1) Mereka yang dapat mewarisi dan dapat diwarisi seperti orang tua dan keturunannya, suami dan istrinya, sesama saudara dsb.
- 2) Mereka yang dapat mewarisi namun tidak dapat diwarisi ketika meninggal dunia, seperti para nabi. Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّا لَأَنْوَرُثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ (رواه أحمد وغيره)

Artinya : “*Sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi. Harta yang kami tinggalkan adalah sedekah.*” (HR. Ahmad dan lainnya).

- 3) Mereka yang dapat diwarisi namun tidak dapat mewarisi, seperti budak *muba'adl*, yaitu yang status budaknya tidak sempurna, bahkan sebagian berstatus merdeka.
- 4) Mereka yang tidak dapat mewarisi atau diwarisi, seperti budak sempurna dan orang murtad (keluar dari agama Islam).

Budak tidak dapat diwarisi karena ia tidak berhak atas harta, sebab harta hasil kerjanya menjadi milik majikannya. Adapun harta milik orang murtad akan menjadi *Fa'i*, yakni masuk dalam kas negara kaum muslimin. Menurut madzhab Hanafi, ahli warisnya orang murtad dapat mewarisi harta warisannya. Pendapat ini di riwayatkan dari sahabat Abu Bakar, 'Ali dan Ibnu Mas'ud RA²³.

²² MHM Lirboyo, *Taqrirot Uddah al-Faridl* (Kediri: Dar al-Mubtadiin Lirboyo), Hal 4

²³ as-Shobuny, *al-Mawarits*, 37.

b) Penyebab Seseorang Berhak Mendapatkan Warisan

Seseorang berhak mendapatkan warisan jika dalam dirinya salah satu dari 3 faktor berikut :

- 1) Hubungan keluarga. Tidak semua keluarga berhak mendapatkan warisan, hanya keluarga terdekat saja yang mendapatkan warisan, mencakup orang tua, keturunan, para paman dan saudara.
- 2) Pernikahan. Yakni hubungan suami-istri, meskipun mereka berdua belum pernah bersetubuh. Apabila suami meninggal, maka istrinya berhak atas warisannya, begitupun sebaliknya
- 3) Hubungan antara majikan dan budaknya yang telah ia merdekakan. Hubungan ini di sebut waris *wala'*. Majikan berhak mendapatkan warisan dari bekas budak yang telah ia merdekakan sebagai balas jasa atas anugrah yang telah ia berikan, yakni memerdekakan budaknya. Namun, majikan baru berhak mendapatkan warisan, jika budak tersebut tidak memiliki ahli waris dari keluarganya sendiri²⁴.

c) Penyebab Seseorang Terhalang Dari Mendapatkan Warisan

Ada 4 faktor yang dapat mencegah seseorang mendapatkan warisan, sehingga meskipun ia memiliki hak dalam mendapatkan warisan, jika ia memiliki salah satu faktor yang menyebabkan tercegahnya harta warisan, ia tidak lagi berhak mendapatkan warisan. Berikut keempat faktor pencegahan warisan :

- 1) Perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya. Jika pewaris beragama Islam dan ahli warisnya non-Islam, maka ahli waris tersebut tidak berhak

²⁴ *Taqrirot Uddah al-Faridl*. 4.

mewarisi harta pewarisnya, begitupun sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.” (HR, Bukhori dan Muslim)

- 2) Keluar dari Islam (*riddah/murtad*), baik dengan pekerjaan, ucapan atau keyakinan.
- 3) Memiliki status budak, baik itu sempurna (*qinn*) atau sebagian (*muba'adl*)
- 4) Membunuh, baik disengaja ataupun tidak, baik dengan alasan yang dapat dibenarkan atau tidak. Seperti seorang ayah yang berprofesi sebagai dokter dan berusaha mengobati anaknya, namun ternyata mengalami kecelakaan dan menyebabkan kematian anaknya, maka ayah tersebut tidak berhak atas warisan anaknya²⁵.

d) Rukun Dan Syarat Waris Dalam Islam

Rukun dalam warisan ada 3. Berikut penjelasannya, beserta syaratnya masing masing:

- 1) Mayit yang diwarisi, dengan syarat kematiannya benar benar telah terkonfirmasi, atau dianggap/dikira-kirakan telah meninggal dunia, atau dihukumi telah meninggal dunia oleh pengadilan. Contoh mayit yang dianggap/dikira-kirakan telah meninggal, ialah janin yang lahir dari

²⁵ Taqrirot Uddah al-Faridl. 5.

ibunya dalam keadaan meninggal dunia setelah dipukul perutnya oleh seseorang. Pemukulan yang menyebabkan janinnya terlahir meninggal dunia ini mewajibkan pelaku pemukulan untuk membayar gurrah, yakni sebuah kompensasi berupa memberikan seorang budak kepada ahli waris si janin. Jika tidak dijumpai budak, maka diganti 5 ekor unta, dan jika tidak dijumpai unta, maka diganti dengan uang senilai 5 unta. Kematian janin yang terjadi setelah pemukulan setelah terjadi pemukulan terhadap ibunya ini hanya sebatas anggapan saja, tidak sampai taraf yakin, sebab mungkin saja sebenarnya si janin telah meninggal sejak lama, dan pemukulan hanya menyebabkan si janin keluar. Namun, kematian yang sebatas “anggapan” ini pun sudah cukup menjadi syarat harta kompensasinya dapat diwarisi oleh ahli waris. Adapun contoh kematian yang diputuskan oleh pengadilan ialah orang yang hilang. Jika pihak pengadilan telah menghukumi orang tersebut meninggal dunia, maka hartanya dapat diwariskan. Adapun dasar pengadilan memutuskan kematiannya dapat menggunakan saksi atas kematiannya, atau sebab telah lewat waktu yang besar kemungkinan orang hilang tersebut telah meninggal dunia. Menurut pendapat yang shohih, lama waktu yang lewat tersebut tidak dibatasi, bahkan diserahkan sepenuhnya pada kebijakan hakim pengadilan. Ada pendapat lain yang membatasinya sampa umur 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, dan 120 tahun.

- 2) Orang yang mewarisi, dengan syarat diyakini masih hidup setelah kematian si mayit, meskipun hanya sebentar. Jika ada anak yang diyakini masih hidup setelah kematian ayahnya, meskipun hanya sebentar, dan ia langsung menyusul kematian ayahnya-semisal dalam kecelakaan bersama-, maka anak tersebut harus dimasukkan dalam daftar ahli waris sang ayah. Sebaliknya, jika status hidup-mati si anak masih diragukan setelah kematian sang ayah, maka si anak tidak dimasukkan sebagai ahli waris sang ayah.
- 3) Mengetahui penyebab mendapat hak waris, seperti anak, ayah, ibu atau saudara kandung dari mayit²⁶.

Pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berdasarkan atas nasab-arti nasab dan berdasarkan muhrim dalam Islam saja. Ada spesifikasi dan pembagian yang berbeda antar status keluarga. Dari ayat al-Quran yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa poin untuk menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam Islam.

Bagian warisan terbagi menjadi dua, ada yang berupa bagian pasti (Fardlu), ada yang berupa sisa ('Ashobah). Maksud dari bagian pasti adalah bagian yang pasti didapatkan sesuai persentasenya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, atau $\frac{2}{3}$ dari harta warisan. Adapun bagian sisa('Ashobah) ialah tidak pasti, terkadang mendapat banyak, terkadang sedikit, sesuai berapa banyak sisa harta warisan setelah dibagikan pada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti. Bahkan terkadang ahli

²⁶ *Taqrirot Uddah al-Faridl. 5.*

waris 'Asobah tidak mendapatkan warisan jika ternyata harta warisan telah habis terbagi pada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti.

1) Ahli Waris Yang Mendapatkan Bagian Pasti (*Shohibu Fardlin*) :

a) Ahli Waris yang Mendapat $\frac{1}{2}$

1. Suami yang istrinya meninggal. Syaratnya adalah ia tidak memiliki keturunan (laki-laki atau perempuan), walaupun keturunan tersebut adalah anak tiri.
2. Anak kandung perempuan. Syaratnya adalah ia tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
3. Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki. Syaratnya adalah cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, merupakan cucu tunggal (satu-satunya), dan tidak memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki.
4. Saudara kandung perempuan. Syaratnya saudara tersebut adalah seorang diri dan tidak memiliki saudara lain. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek atau keturunan (anak laki-laki ataupun perempuan)
5. Saudara perempuan yang seayah. Syaratnya adalah ia tidak memiliki saudara (hanya seorang diri) dan tidak memiliki saudara kandung. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek.

b) Ahli Waris yang Mendapat $\frac{1}{4}$

1. Suami yang ditinggalkan istrinya. Syaratnya adalah istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya. Cucu tersebut bisa dari darah dagingnya atau tidak.

2. Istri yang ditinggal suaminya. Syaratnya adalah suami tidak memiliki anak atau cucu.

c) Ahli Waris yang mendapat $\frac{1}{8}$

1. Istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan.

d) Ahli Waris yang mendapat $\frac{2}{3}$

1. Dua orang anak kandung perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki
2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak kandung dan tidak mempunyai saudara laki-laki.
3. Dua saudara perempuan atau lebih dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah atau kakek, dan tidak memiliki saudara laki-laki.
4. Dua perempuan yang satu ayah dengan syarat tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Ia tidak memiliki saudara laki-laki se ayah dan tidak memiliki saudara kandung.

e) Ahli Waris yang mendapat $\frac{1}{3}$

1. Ibu yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Ia tidak memiliki dua atau lebih saudara kandung atau tidak kandung.

2. Saudara perempuan dan laki-laki yang se ibu, tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Jumlah saudara seibu tersebut adalah dua orang atau lebih.

f) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{6}$

1. Ayah yang mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan dan keturunan keduanya.

2. Kakek atau bapak dari bapaknya si mayit bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ bila memenuhi 2 syarat, yakni:

a) Adanya anak atau cucunya si mayit sebagaimana syaratnya bapak di atas.

b) Tidak adanya bapaknya si mayit. Bila kakek menjadi ahli waris bersamaan dengan bapaknya si mayit maka ia terhalang oleh bapak untuk mendapatkan warisan (mahjûb). Ini dikarenakan bapak lebih dekat kepada si mayit daripada kakek sehingga ia menjadi penghalang (hâjib) bagi kakeknya si mayit.

3. Ibu bila memenuhi salah satu dari 2 syarat, yakni:

a. Adanya anak atau cucunya si mayit sebagaimana syaratnya bapak di atas.

b. Bersamaan dengan adanya saudaranya si mayit lebih dari satu orang, baik saudara sekandung, saudara seapak, ataupun saudara seibu atau gabungan dari ketiganya.

4. Nenek, baik ibu dari ibunya si mayit atau ibu dari bapaknya si mayit, baik berjumlah satu orang atau lebih. terdapat 2 syarat:

- a. Tidak adanya ibunya si mayit.
 - b. Tidak adanya orang yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan. Misalnya bapak bisa menghalangi ibunya bapak, kakek bisa menghalangi ibunya kakek, nenek yang lebih dekat ke mayit (*jaddah qurbâ*, misalnya buyut) bisa menghalangi nenek yang lebih jauh ke mayit (*jaddah bu'dâ*, misalnya canggah).
5. Cucu perempuan dari anak laki-laknya si mayit, baik satu orang atau lebih, bila memenuhi 3 syarat:
- a. Bersamaan dengan satu orang anak perempuannya si mayit
 - b. Tidak bersamaan dengan anak laki-laknya si mayit
 - c. Tidak bersamaan dengan ahli waris laki-laki yang meng-ashabahkan (*mu'ashshib*)-nya, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laknya si mayit.
6. Saudara perempuan seayah, baik satu orang atau lebih, dengan memenuhi 3 syarat:
- a. Tidak adanya anak (laki-laki atau perempuan) dan cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laknya si mayit.
 - b. Tidak ada orang tua laki-laknya si mayit, yakni bapak dan kakek dari pihak bapaknya si mayit.
 - c. Tidak bersamaan dengan saudara laki-laki sekandungnya si mayit.
 - d. Bersamaan dengan satu orang saudara perempuan sekandungnya mayit.

- e. Tidak bersamaan dengan ahli waris laki-laki yang mengashabahkan (*mu'ashshib*)-nya, yakni saudara laki-laki sebaknya si mayit.
7. Saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, atau yang biasa disebut *waladul umm* bisa mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ bila memenuhi 2 (dua) syarat:
- Hanya satu orang. Bila saudara seibu yang mewarisi berjumlah lebih dari satu orang maka mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$, bukan $\frac{1}{6}$.
 - Tidak bersamaan dengan orang yang menghalanginya mendapatkan warisan. Orang-orang yang bisa menghalanginya adalah: ayah, kakek, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu laki-laki atau perempuan.

2) Ahli waris yang mendapatkan 'Ashobah

'*Asobah* (عصبة) menurut bahasa ialah kerabat seseorang dari jalur ayahnya.

Disebut '*ashobah* karena mereka mengelilingi dan melindunginya, sebagaimana sorban juga disebut '*Ishobah* karena mengelilingi dan melindungi kepala²⁷.

'*Ashobah* menurut istilah fikih waris ialah setiap ahli waris yang tidak mempunyai bagian pasti yang ditegaskan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Di dalam istilah ilmu faraidl, macam-macam '*ashabah* ada tiga yaitu:

²⁷ *Taqrirot Uddah al-Faridl*. 26.

a) *'Ashabah Binafsihi*

Yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah binafsihi yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki.
3. Ayah.
4. Kakek.
5. Saudara kandung laki-laki.
6. Sudara seayah laki-laki.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung.
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Paman kandung.
10. Paman seayah.
11. Anak laki-laki paman kandung.
12. Anak laki-laki paman seayah.
13. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Apabila semua 'ashabah ada, maka tidak semua 'ashabah mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para ashabah) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas. Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua

sisanya. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah Swt dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu, yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan”. (Q.S.An-Nisa' : 11)

b) *Ashabah Bilghair*

Yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi ashabah jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing ('Ashabah dengan sebab terbawa oleh laki-laki yang setingkat).

Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi 'ashabah dengan sebab orang lain:

1. Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
3. Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah.
4. Saudara laki-laki seayah, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi 'ashabah. Ketentuan pembagian harta waris dalam 'ashabah bil ghair, “bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-

laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)” Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya : “Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan”. (QS. An-Nisa’ : 176)

c) ‘Ashabah Ma’alghair (‘Ashabah Bersama Orang Lain)

Yaitu ahli waris perempuan yang menjadi ‘ashabah dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :

1. Saudara perempuan sekandung menjadi ‘ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki laki.
2. Saudara perempuan seayah menjadi ‘ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki laki.

Dari adanya ahli waris yang diketahui dalam Islam, maka kita bisa membagikan harta waris yang ada tanpa muncul perselisihan dan menghindari fitnah dalam Islam. Bagi orang beriman yang menerapkan ajaran Islam akan merasakan manfaatnya yang besar dan tidak merasa dirugikan sedikitpun oleh aturan yang Allah telah berikan. Hal tersebut adalah bagian dari fungsi iman kepada Allah. Jika tidak diyakini sebagai aturan yang benar, maka kita harus berhati-hati hal tersebut menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam Islam.

D. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh agama dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka, mengacu pada definisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah orang yang terkemuka, terpercaya dan dihargai oleh masyarakat untuk menuntut umat, yaitu orang yang mengerti agama dan tekun dalam melakukan ibadah. Tokoh agama berawal dari dua suku kata yakni tokoh dan agama. Tokoh bisa diartikan pula sebagai figur, orang yang dituakan atau orang yang patut diteladani. Dalam kamus bahasa Inggris kata tokoh biasa diartikan dengan "*famous*" yang berarti terkenal atau masyhur, sedangkan dalam bahasa Indonesia maka bisa diartikan sebagai figur. Sedangkan agama merupakan suatu aturan, jadi bisa disimpulkan bahwa tokoh agama adalah suatu individu yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi yang dijadikan teladan masyarakat.

Kedudukan tokoh Agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang Agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya memiliki tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam rangka pembinaan masyarakat yang damai penuh persaudaraan dan saling menghargai maka akan tercipta manusia yang berakhlak mulia.

Tokoh Agama adalah orang-orang yang terkemuka dan terpancang serta sebagai pemimpin non-formal dikalangan masyarakat mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Tokoh Agama biasa disebut juga sebagai pemimpin non-formal karena kemampuan dan karismaniknya, diikuti banyak orang walaupun pemimpin tersebut tidak memimpin

sebagai organisasi, tetapi kehadiran ditengah masyarakat diakui sebagai orang yang berpengaruh terhadap pengembangan Agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun.

Ajaran Agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang tokoh Agama mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat pada umumnya, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.

Tokoh Agama merupakan panutan dalam masyarakat sekitarnya dan khusus bagi umat Islam. Tokoh Agama harus menampakkan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memiliki ilmu Agama Islam yang lebih luas dan lebih baik pemahamannya terhadap ajaran Agama Islam di bandingkan dengan sebagian masyarakat. Menurut Taib Muin menyatakan bahwa:

Tokoh Agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu pengetahuan yang tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian di bidang Agama baik ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitarnya.²⁸

Disamping hal tersebut, pengetahuan Agama tidak hanya diperoleh dalam jenjang pendidikan, tetapi di lingkungan non-formal maupun lingkungan informal banyak orang memperoleh pengetahuan Agama melalui seminar keagamaan.

Keteladanan tokoh Agama selain memiliki gelar pendidikan formal, juga adanya pengakuan dalam masyarakat yang dianggap turut memastikan sebagai

²⁸ Taib Tahir Abd. Muin, *Membangun Islam* (Bandung:PT. Rosda Karya, 1996) h. 3.

tokoh Agama yang disandangnya. Di samping itu, yang harus dimiliki seorang tokoh Agama adalah kemampuannya untuk menjadi panutan dalam pengenalan ajaran Agama Islam sehari-hari. Hal ini tergantung pada penilaian masyarakat terhadap tokoh Agama yang dinilai sangat penting karena hal ini sangat menentukan upaya pembinaan kehidupan beragama.

